

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 11 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

ABSTRAK : - bahwa usaha Restoran dan di Kota Banjarmasin berkembang dengan pesat dan terus bertambah jumlahnya berinteraksi dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendatang yang berkunjung ke kota Banjarmasin dan pembayaran atas pembelian makanan dan minuman di Restoran perlu dikenakan kewajiban pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pencapaian pemerataan pembangunan di daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pemungutan pajak restoran dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran sudah tidak sesuai dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UUNo. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP no. 91 Tahun 2010; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Nama, objek, dan subjek pajak;
3. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
4. Cara perhitungan pajak;
5. Wilayah pemungutan;
6. Masa pajak, saat pajak terhutang;
7. Pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan pembukuan;
8. Penetapan pajak;
9. Pemungutan pajak;
10. Keberatan dan banding;

11. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
12. Pengembalian kelebihan pajak;
13. Kedaluwarsa;
14. Insentif pemungutan;
15. Pembiayaan;
16. Sanksi adminitrasi;
17. Ketentuan khusus;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan pidana;
20. Ketentuan peralihan;
21. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 April 2011.

CATATAN : -